



## WALIKOTA SURABAYA

### SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 47 TAHUN 2007

### TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2006;
  - b. bahwa dalam rangka sinkronisasi beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2006, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sehubungan dengan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partal Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya;
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Tim penelitian dan pemeriksaan adalah Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.
6. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**BAB II**  
**PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN**  
**PARTAI POLITIK**

**Pasal 2**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik dan Cap Stempel dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kota Surabaya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya dibuat dalam rangkap 2 (dua);
  - b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilegalisir Pejabat yang berwenang dibuat dalam rangkap 2 (dua);
  - c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah dibuat dalam rangkap 2 (dua);
  - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat partai politik dibuat dalam rangkap 2 (dua);
  - e. Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - f. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik; dan
  - g. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.
- (3) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

**BAB III**  
**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN**  
**KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

**Pasal 3**

- (1) Menindaklanjuti pengajuan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala Daerah memerintahkan kepada Ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

**BAB IV**  
**PERSETUJUAN KEPALA DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Ketua Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berkewajiban memberikan laporan secara tertulis yang dilampiri dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kepada Kepala Daerah setelah selesai melaksanakan tugasnya.
- (2) Apabila berdasarkan laporan dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada (1), pengajuan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Daerah memberikan persetujuan atas pemberian bantuan keuangan dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 5**

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Kepala Daerah kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atas nama Kepala Daerah sebagai Pihak Pertama dan Ketua serta Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Kedua dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Bentuk Berita Acara serah terima dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## **BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 6**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik Kota Surabaya kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Gubernur Jawa Timur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.
- (4) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 60);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 65);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 24 September 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 24 September 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 47**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,



**GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.**

Bupati Tingkat I  
NIP. 010 251 424

**BERITA ACARA  
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KOTA SURABAYA  
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor ..... Tahun ..... tanggal ..... telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... yang diajukan oleh DPC Partai.....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada pemilihan umum Tahun 2004 sebanyak ..... X Rp. .... = Rp. ....


Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, .....

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA SURABAYA.**

- |                    |            |         |
|--------------------|------------|---------|
| 1. ....            | Ketua      | (.....) |
| 2. ....            | Sekretaris | (.....) |
| 3. ....            | Anggota    | (.....) |
| 4. Dan seterusnya. | Anggota    | (.....) |

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan



**GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.**  
Pegawai Tingkat I  
NIP. 010 251 424

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 47 TAHUN 2007

TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2007

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN .....

Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat  
Pelaksanaan Audit Tgl. ...., Bln. ...., Tnn. ....

Nama Partai Politik  
NPWP  
Nomor Rekening Bank  
Alamat  
Jumlah Urus  
Jumlah Uang : Rp.

Surabaya, .....

Kepada :  
Yth. Bapak Walikota Surabaya  
di  
Surabaya

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Honorarium		
2	Uang Lembur		
3	Administrasi Umum		
4	Langganan Daya dan Jasa		
5	Pos dan Giro		
6	Pemeliharaan Gedung		
7	Pemeliharaan Data dan Arsip		
8	Biaya Perjalanan		
9	Komputer		
10	Mesin Tik		
11	Meubelair Kantor		
	Jumlah		

Tertanggung

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM / KETUA

(.....)

(.....)

Telah disidit Badan Pemeriksa Keuangan

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO



GAJOT SOENYOTO, SH, M.Hum.  
Pangkat Tingkat I  
No. 010 251 424